

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat mengenal adanya peraturan-peraturan atau Norma-norma mengatur tentang perbuatan yang boleh dijalankan dan perbuatan yang harus dihindari, peraturan tersebut memberi petunjuk bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat yang disebut dengan peraturan hukum dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib bermasyarakat. Ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma hukum).<sup>1</sup> Pengertian hukum sendiri menurut *Utrecht* (1987) adalah himpunan peraturan-peraturan (Perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat dan harus ditaati.<sup>2</sup>

Begitu juga dengan peraturan lalu lintas, pengertian Lalu lintas terdapat di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1, untuk selanjutnya disebut dengan UU No. 22 Tahun 2009 yaitu:

- ayat (2) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mendefinisikan bahwa Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>3</sup>
- ayat (3) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm 59.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm38.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (2).

<sup>4</sup>*Ibid*, ayat (3).

Pemerintahan mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen dan efisien melalui manajemen lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, dan jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.<sup>5</sup>

Angkutan jalan yang berupa kendaraan bermotor maupun bukan kendaraan bermotor harus mematuhi segala peraturan Lalu lintas. Terutama bagi kendaraan bermotor. Definisi Kendaraan bermotor terdapat pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 yaitu:

- ayat (8) Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>6</sup>
- Ayat (9) Kendaraan tidak bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.<sup>7</sup>

Bagi sebagian manusia atau pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang memiliki kreatifitas tinggi tentu tidak akan merasa puas dengan keadaan kendaraannya yang hanya terlihat natural. Sebagian dari mereka menginginkan ada sesuatu yang berbeda dan bervariasi di kendaraannya seperti melakukan modifikasi.

Pengertian Modifikasi telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, untuk selanjutnya disebut dengan PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Pasal 1 yaitu:

---

<sup>5</sup> Lalu Lintas, di kutip dari: <http://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada Hari Kamis, 23 Februari 2017, Pukul 10;33 WIB.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 ayat (8).

<sup>7</sup>*Ibid*, ayat (9).

Ayat (12) Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.<sup>8</sup>

Selain dimodifikasi, kendaraan bermotor juga harus memenuhi persyaratan teknis, hal ini berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, yang menjelaskan bahwa:<sup>9</sup>

Ayat (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.

Ayat (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggantian Kendaraan Bermotor; dan/atau;
- i. penempelan Kendaraan Bermotor.

Di Indonesia terdapat banyak sekali bengkel-bengkel yang menyediakan jasa modifikasi baik kendaraan beroda dua maupun roda empat. Adapun modifikasi meliputi aspek rancangan teknis, susunan, ukuran, material, kaca, pintu, engsel, dan bumper, sistem lampu dan alat pemantul cahaya dan tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor. Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.

Dalam hal ini yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri. Hal tersebut

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 1 ayat (12).

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 6.

diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Pasal 1 ayat (1):

Ayat (1) Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam KKI 38431.9900 dan KKI 38441.9900 yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel.

Untuk selanjutnya apabila bengkel umum tidak memenuhi ketentuan terdapat pada Pasal 7 sebagai berikut:

“Bengkel yang tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang mengatur izin usaha industri yang berlaku”.<sup>10</sup>

Penyebab banyaknya praktik modifikasi Kendaraan bermotor tidak lepas dari kurang efektifnya peraturan yang mengatur tentang modifikasi motor dan kurangnya *control* terhadap praktik modifikasi motor.<sup>11</sup> Polantas adalah singkatan dari Polisi Lalu Lintas. Satuan lalu lintas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satuan Lalu Lintas dipimpin oleh Kasat Lantas (Kepala Satuan Lalu Lintas) yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 551/MP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Dan Kendaraan Bermotor.

<sup>11</sup> Imam Mahdi, *Alasan Modifikasi Motor Ditinjau Dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Dan Marsalah-marsalah*, dikutip dari: Alumni.uin-malang.ac.id/alumni-detail-12220030. Diakses pada Hari Kamis, 23 Februari 2017, Pukul 11:47 WIB.

<sup>12</sup> Tugas Pokok & fungsi Satuan Lalu Lintas, dikutip dari: [www.tribratanews.polressalatiga.id](http://www.tribratanews.polressalatiga.id). Diakses pada Hari Jum'at, 24 Februari 2017, Pukul 13:00 WIB

Proses penegakan hukum lalu lintas dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULAJ). Inti dari pasal tersebut adalah penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas yang dilakukan oleh Polri. Penegakan hukum lalu lintas ialah suatu upaya yang menanggulangi tindak pidana di ruang jalan.<sup>13</sup>

Sebagai anak muda apalagi penggemar modifikasi kendaraan bermotor tentu tidak akan merasa keberatan bahkan mengeluh apabila harus mengeluarkan biaya yang mahal mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah untuk sekedar memodifikasi kendaraannya. Modifikasi yang dilakukan biasanya melakukan proses modifikasi dengan mengaplikasikan komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan kendaraan mereka. Proses modifikasi kendaraan bermotor mulai dari yang mudah sampai mengubah seluruh bagian kendaraan bukan suatu hal yang aneh. Alasannya ialah mereka ingin tampil lebih gaya dan diperhatikan banyak orang karena keunikan kendaraan bermotor yang mereka miliki.

Seorang siswa laki-laki bernama Rizal asal desa Proppo yang duduk di bangku kelas tiga SMA mengaku bahwa ia menggunakan sepeda motor modifikasinya di jalan raya. Siswa bernama Rizal tersebut juga mengatakan bahwa ia tidak pernah diberhentikan oleh polisi pada saat berkendara di jalan raya. Menurutnya asesoris yang paling mahal dipasangkan di sepeda motornya adalah veleg depan dibelinya

---

<sup>13</sup> Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 24.

dari bengkel di Surabaya dengan harga Rp.500.000. selain itu plat nomor yang seharusnya dipasang dengan nomor lengkap tetapi siswa tersebut mengubah plat dengan tidak mencantumkan nomor tetapi stiker.<sup>14</sup>

Perpaduan berbagai asesoris maupun piranti, body plat nomor, cat dan sebagainya, bisa membuat motor benar-benar menarik, lebih bagus atau manis tergantung selera.<sup>15</sup> Hal tersebut juga dikatakan oleh Ketua Litbang RSA, Edo Rusyanto, bahwa jenis modifikasi sepeda motor itu dibagi dalam tiga kategori. Pertama, modifikasi untuk olahraga otomotif (sports), modifikasi untuk kategori unik dan kategori modifikasi yang kebablasan atau sekedar mengikuti trend tanpa memperhatikan faktor standar keselamatan.<sup>16</sup> Modifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan apabila sesuai dengan standar.

Modifikasi yang diperbolehkan yang pertama adalah modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (*Chasis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan. Yang kedua adalah tidak merubah warna dasar kendaraan dan yang ketiga ialah modifikasi mengganti mesin dengan mesin merk dan type yang sama masih diperbolehkan. Sedangkan modifikasi yang dilarang yang pertama adalah penggantian / menghilangkan bagian motor yang berakibat membahayakan atau mengganggu saat dikendarai, misalnya spion, lampu sein dan juga knalpot. Yang kedua adalah mengganti mesin dengan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Rizal, umur 18 tahun, siswa kelas 3 SMA asal desa Proppo, Pamekasan. Pada Hari Sabtu, 11 Februari 2017, Pukul 19;27 WIB.

<sup>15</sup> Modifikasi Untuk Pemula, Depok Tiger Club, <http://detic.hondatiger.or.id/index.php?name=News&sid=94>, Diakses pada Hari Kamis, 24 Februari 2017, Pukul 12:13 WIB.

<sup>16</sup> Rio Winto, Modifikasi Sepeda Motor Trondol Telanjang, dikutip dari; <http://riowinto.wordpress.com>. Diakses pada hari Kamis, 24 Februari 2017, Pukul 15;24 WIB.

tipe ataupun merk yang berbeda. Yang terakhir adalah mengganti ukuran ban lebih kecil atau di bawah ukuran standar.<sup>17</sup>

Jika mencermati pasal-pasal dalam Undang-undang, tidak semua jenis modifikasi kendaraan bermotor dikategorikan melanggar aturan dan dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini bunyi pasal 277 dan pasal 316 ayat (2), UU Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Pasal 277:**

“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

**Pasal 316 ayat (2):**

Ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Jadi tidak semua jenis modifikasi kendaraan bermotor dikategorikan melanggar aturan dan dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan. Modifikasi yang dimaksud melanggar adalah memodifikasi yang dilakukan secara ekstrim sehingga

---

<sup>17</sup> Ini dia Modifikasi yang diperbolehkan dan dilarang, dikutip dari; <http://www.google.co.jp/amp/s/orongorong.com/2015/12/11/ini-dia-modifikasi-yangdiperbolehkan-dandilarang/amp>. diakses pada hari Kamis, 24 Februari 2017, Pukul 15;45 WIB.

merubah tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut serta tidak dilakukan uji tipe.

Sebagai aparat penegak hukum khususnya bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (*rechtmatigheid*) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Fungsi kepolisian berkaitan erat dengan tugas serta wewenang suatu lembaga kepolisian yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut.<sup>18</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

Apakah POLANTAS Pamekasan sudah melakukan upaya dalam menangani modifikasi kendaraan bermotor di wilayah Pamekasan?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui secara langsung penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor di wilayah Polres Pamekasan.

---

<sup>18</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Surabaya, Laksbang Meditama, 2008), hlm 195 .

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan ide pemikiran guna memperluas wawasan, menambah teori-teori tentang ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana yang berkaitan kasus pelanggaran lalu lintas memodifikasi kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya di wilayah Kota Pamekasan yang merupakan lingkup hukum pidana.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam membagi ide pemikirandibidang hukum pidana serta dapat menjadi referensi bagi peneliti atau peminat penelitiab hukum, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalulintas menggunakan kendaraan modifikasi di jalan raya.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Dlam penelitian ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai pelanggaran lalu lintas serta mengetahui upaya penegak hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dimodifikasi di jalan raya,

sehingga masyarakat dapat mengerti akan dampak negatif daripada menggunakan kendaraan modifikasi di jalan raya.

c. Bagi Kepolisian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide pemikiran dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya yang merupakan pelanggaran lalu lintas.

### 1.5 Keaslian

Adapun keaslian dalam penelitian yang berjudul **Upaya Polantas Dalam Menangani Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Di Gunakan di Jalan Raya** ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas Pamekasan dalam menanggulangi modifikasi kendaraan yang dipergunakan di jalan raya sebagai bentuk pelanggaran lalu lintas. Setelah mendapatkan informasi dari beberapa literatur, sosial media (internet), hasil wawancara, terdapat beberapa kemiripan tema penelitian yang berkaitan dengan permasalahan di atas yang dilakukan oleh institusi lainnya yaitu sebagai berikut:

| No . | Nama/Universitas                                                      | Judul                                                                                        | Permasalahan                                                                                                                          | Perbedaan                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Imam Mahdi/<br>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. | Alasan Modifikasi Motor Ditinjau Dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Dan | 1. Membahas alasan praktik modifikasi motor pada bengkel andy speed di Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. | Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor yang di modifikasi di wilayah |

|    |                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                | Masalah Mursalah.                                                                                                  | 2. Membahas alasan modifikasi motor pada bengkel andy speed di Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. <sup>19</sup>                                                                                                                                                         | Polres Pamekasan                                                                           |
| 2. | Rafiuddin/<br>Universitas Hasanuddin Makassar. | Implementasi Pasal 280 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | 1. Membahas Implementasi Pasal 280 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar.<br>2. Membahas kendala terhadap implementasi Pasal 280 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar. <sup>20</sup> | Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor yang di modifikasi di wilayah Polres Pamekasan |
| 3. | Nizul Mutok/<br>Universitas Brawijaya.         | Kajian Yuridis Normatif Terhadap                                                                                   | 1. Membahas klasifikasi kendaraan becak bermotor menurut Pasal                                                                                                                                                                                                                                      | Penegakan hukum terhadap                                                                   |

<sup>19</sup> Imam Mahdi, 2016, *Alasan Modifikasi Motor Ditinjau Dari Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Dan Masalah Mursalah*. Jurnal Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

<sup>20</sup> Rafiuddin, 2013. *Implementasi Pasal 280 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Makassar*. Jurnal Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

|  |  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Pengemudi<br>Kendaraan<br>Becak Bermotor<br>Menurut Pasal<br>47 Junctis Pasal<br>77 Dan Pasal 281<br>Undang-undang<br>Nomor 22 Tahun<br>2009 tentang<br>Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan. | 47 Undang-<br>undang Nomor<br>22 tahun 2009<br>tentang Lalu<br>Lintas dan<br>Angkutan Jalan.<br>2. Membahas<br>penerapan pasal<br>77 jo pasal 281<br>Undang-undang<br>nomor 22<br>tentang Lalu<br>Lintas dan<br>Angkutan Jalan<br>terhadap<br>pengendara<br>becak bermotor<br>yang tidak<br>mempunyai<br>surat ijin<br>mengemudi. <sup>21</sup> | kendaraan<br>bermotor<br>yang di<br>modifikasi<br>di wilayah<br>Polres<br>Pamekasan. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Adapun alasan peneliti dalam menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu karena dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan nyata terhadap berlakunya hukum antara penegak hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>22</sup> Adapun menurut pandangan Soetandyo penelitian

<sup>21</sup> Nizul Mutok, 2013. Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor menurut Pasal 47 Junctis Pasal 77 dan Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet, V, hlm 75.

hukum empiris adalah penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Selain itu Achmad ali berpendapat bahwa kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.<sup>24</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh informasi langsung dari aparat terkait dan masyarakat secara langsung tentang penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang di digunakan di jalan raya.

#### **1.6.2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan fakta. Metode pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang mengaitkan hukum dengan perikelakuan nyata manusia. Apabila perumusan sederhana itu dapat dijadikan pegangan, maka ruang lingkup metode pendekatan hukum empiris itu adalah derajat efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup. Metode pendekatan empiris atau metode pendekatan fakta ini tidak hanya tertuju pada warga-warga masyarakat, akan tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.<sup>25</sup> Kemudian, selain menggunakan metode pendekatan empiris atau pendekatan fakta, penulis juga

---

<sup>23</sup> Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret, 1993), hlm 17.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup), hlm 2.

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 153

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan juga digunakan guna melihat sinkronisasi antara praktik dan undang-undang.<sup>26</sup>

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, menggunakan dua pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.<sup>27</sup> Sebagai obyek penulisan dengan cara dilakukan wawancara/*interview* dengan narasumber yaitu pihak Kepolisian Pamekasan terkait penegakan hukum dalam penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang di pergunakan di jalan raya, serta fakta dari masyarakat setempat yang terjadi pelanggaran lalu lintas tentang modifikasi kendaraan bermotor.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku tentang pelanggaran lalu lintas, jurnal tentang aspek hukum modifikasi kendaraan bermotor dan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 93.

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 30.

#### 1.6.4. Metode Analisa Data

Metode analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.

Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis yang *Deskriptif* adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya serta menggunakan *pendekatan fakta* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm 180.